



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N :
NOMOR:41/PDT/2018/PT.MND.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini sebagai berikut dalam perkara antara :

MOSES HAROLD TUYU, umur/tanggal lahir : 53 tahun/21 Mei 1965, jenis kelamin laki-laki, agama : Kristen Protestan, pekerjaan : wiraswasta, alamat : Desa Poyowa Kecil, Dusun I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu ;
Selanjutnya disebut : **PEMBANDING SEMULA PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

BENERCI NELBY RUMUAT, umur : 42 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen Protestan, pekerjaan : pendeta, alamat : Desa Inobonto II (samping gereja), Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Induk ;
Selanjutnya disebut : **TERBANDING SEMULA TERGUGAT** ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 13 Maret 2018 Nomor 41/PDT/2018/PT.MND tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 02 Nopember 2017 No. 24/Pdt.G/2017/PN.Ktg ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Hal. 1 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Pebruari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 09 Maret 2017 dibawah Register Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Ktg. telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama JETRINA CHAIARA NANGKODA pada tanggal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama :
 - MEYLIN OLDRA TUYU (perempuan) lahir di Kotamobagu pada tanggal 12 Mei 1993, bahwa anak tersebut telah menikah ;
 - SEPTINO ROLDIN TUYU (almarhum), laki-laki lahir di Poyowa Kecil pada tanggal 26 September 1996 ;
2. Bahwa pada tanggal 19 April 1998, isteri Penggugat yang bernama JETRINA CHAIARA NANGKODA menderita sakit dan meninggal dunia ;
3. Bahwa setelah isteri Penggugat meninggal dunia, maka kemudian Penggugat menikah kembali yang kedua kalinya dengan Tergugat dan perkawinan tersebut telah diteguhkan dalam nikah yang kudus dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 12 Januari 2002 Nomor 01/CS/2002 ;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama OCTAVIAN IRIANDO TUYU (laki-laki) lahir di Timika pada tanggal 04 Oktober 2004 ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai serta bahagia dan penuh kasih sayang akan tetapi kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama karena sikap dan perbuatan Tergugat yang selalu acuh tidak acuh dan tidak peduli dengan anak-anak Penggugat dengan isteri pertama, bahkan anak Penggugat yang bernama SEPTINO ROLDIN TUYU mengalami kecelakaan dan langsung meninggal dunia ditempat pada tanggal

Hal. 2 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2015, kejadian tersebut saat itu Penggugat tidak berada di rumah karena sedang mencari nafkah di luar daerah, sehingga Penggugat mendengar kabar bahwa anak Penggugat mengalami kecelakaan dan langsung meninggal dunia ditempat kejadian barulah Penggugat langsung pulang ke rumah dan melihat kondisi anak Penggugat sudah dalam keadaan meninggal dunia ;

6. Bahwa setelah anak Penggugat meninggal dunia baru Penggugat sadar bahwa anak Penggugat sering keluar rumah dengan mengendarai sepeda motornya karena tidak betah di rumah, karena sering di marah dan ditegur oleh Tergugat, apalagi sebelum anak Penggugat meninggal dunia ia sudah mengirim SMS kepada Penggugat bahwa ia tidak diurus secara baik oleh Tergugat, disitulah Penggugat sadar bahwa apabila Penggugat berada di rumah mungkin anak Penggugat tidak keluar rumah dan tidak mendapat musibah kecelakaan tersebut, sehingga disitulah menjadi penyebab perselisihan dan cekcok setiap hari, sehingga pada tahun 2015 itu juga Penggugat turun dari rumah dan tinggal bersama saudara-saudara Penggugat sampai sekarang ini, karena Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak mau pusing dengan anak-anak Penggugat ;
7. Bahwa permasalahan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi, karena Penggugat sangat kecewa atas tindakan Tergugat yang tidak menyayangi anak-anak Penggugat dari isteri pertama, disitulah yang menjadi trauma bagi Penggugat apalagi Penggugat selalu keluar rumah untuk bekerja dan mencari nafkah bagi keluarga Penggugat ;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan apalagi Penggugat selalu merasa berdosa apabila Penggugat mengingat anak Penggugat yang mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia, sehingga Penggugat mengambil kesimpulan bahwa Penggugat harus berpisah dengan Tergugat apapun yang terjadi, sehingga Penggugat berpikir jalan satu-satunya

Hal. 3 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ikatan perkawinan yang pernah terjalin antara Penggugat dengan Tergugat dapatlah putus dengan perceraian ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, dapat memanggil kami untuk memeriksa kebenaran gugatan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dalam nikah yang kudus dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 12 Januari 2002 Nomor 01/CS/2002 putus dengan perceraian ;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama OCTAVIAN IRIANDO TUYU (laki-laki) lahir di Timika pada tanggal 04 Oktober 2004 dalam tanggungan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan menikah ;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow ;

SUBSIDER :

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding/Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat Prematur, sebab berdasarkan Undang – undang perkawinan No, 1 tahun 1974, pasal 39 ayat (2) Jo pasal 19 peraturan pemerintah No, 9 tahun 1975, pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ayat (2) untuk dapat mengajukan cerai berbunyi sebagai berikut:

“ salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut

Hal. 4 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin pihak yang lain, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan". Ditinjau dari gugatan Penggugat yang mana

Penggugat turun dari rumah secara diam –diam pada tahun 2015, karena anak Penggugat mengalami kecelakaan, dan ketika Penggugat turun rumah itu diketahui oleh Tergugat untuk keluar bekerja, gugatan didaftarkan tanggal 9 maret 2017, jadi gugatan Penggugat di katagorikan Prematur, dilihat dari tindakan Penggugat turun rumah tidak ada alasan pembenar untuk mengajukan cerai. Tergugat nyatakan harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa alasan Penggugat tentang kematian anak ROLDIN SEPTINO TUYU, itu tidak masuk sebagai alasan pembenar untuk perceraian, sebab kematian seseorang adalah rahasia TUHAN, bukan diatur oleh Manusia, Tergugat adalah sorang Hamba Tuhan (pendeta), jadi yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat penyebab kematian anak ROLDIN SEPTINO TUYU ,itu bukan sebagai alasan hukum untuk bercerai , yang jelas gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

1. bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 12 Januari 2002, berdasarkan Akta Catatan Sipil Nomor : 01 /CS /2002. Yang tetap Tergugat pertahankan berdasarkan iman dan kepercayaan selaku Hamba Tuhan (Pendeta) ;
2. Bahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama : OCTAVIAN IRIANDO TUYU lahir di Timika pada tanggal 4 Oktober 2004. Dalam tanggungan Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa alasan Penggugat tentang tegur, marah terhadap anak ROLDIN SEPTINO TUYU, itu untuk kebaikan, perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang

Hal. 5 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia anak ROLDIN SEPTINO TUYU (alm) dipelihara oleh Tergugat sejak umur 5 (lima) tahun, sampai kuliah di UNSRAT jurusan Teknik Sipil semester 5, mulai pendaftaran sampai kost itu menjadi tanggungan Tergugat, ROLDIN SEPTINO TUYU (alm), yang mengasuh /membesarkan adalah Tergugat sendiri sedang Penggugat berada di Timika bekerja, jadi alasan Penggugat Tergugat tidak memperhatikan acuh tak acuh terhadap anak itu tidak benar, alasan yang tidak masuk di akal untuk itu gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang baik menurut undang-undang harus ditolak ;

4. Bahwa Penggugat berdalih Tergugat tidak menyayangi anak-anak, itu Tergugat tolak sebab Tergugat mengasuh dan membesarkan anak-anak Penggugat dengan istri pertamanya CHAIARA NANGKODA (almh), meninggal tanggal 19 April tahun 1998, yaitu anak yang sulung bernama MEYLIN OLDRA TUYU lahir tanggal 12 Mei 1993, mulai dari anak-anak berumur 9 (sembilan) tahun sampai menikah Tergugat yang mengasuh bahkan yang menikahkan anak tersebut. Dan SEPTINO ROLDIN TUYU (alm) lahir tanggal 26 september 1996, mulai dari anak-anak berumur 6 (enam) tahun sampai kuliah di Unsrat semester 5 jurusan Teknik Sipil dan Meninggal akibat Kecelakaan lalu lintas, yang dijadikan alasan Penggugat menggugat Tergugat untuk bercerai, ini hal yang tidak bisa Tergugat terima, tapi yang jelas Tergugat tegaskan Tergugat menolak semua alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini, Tergugat nyatakan dengan tegas ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

Hal. 6 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dengan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/CS/2002, yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow ;
3. Menyatakan dengan hukum anak bernama OCTAVIAN IRIANDO TUYU dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri ;
4. Menghukum penggugat untuk tunduk pada putusan ;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat gugatan ini ;

Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding /Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 Nopember 2017 Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Ktg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat oleh karena itu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.141.000.- (Satu juta seratus empat Puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca pula berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding tanggal 9 Nopember 2017 yang dibuat oleh Ritha Verra Karouw S.H/Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa Penggugat pada hari Kamis Tanggal 09 Nopember 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 02 Nopember 2017 No.24/Pdt.G/2017/PN.Ktg
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding tanggal 14 Nopember 2017 No.24/Pdt.G/2017 yang diterima oleh Youdi Robbi Porayouw, S.H/Kuasa Hukum dari Terbanding, yang dibuat oleh Refli Dondo/Jurusita

Hal. 7 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Nopember 2017 Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 2 Nopember 2017 No. 24/Pdt.G/2017/PN.Ktg ;

3. Akta tanda terima Memori banding tanggal 27 Nopember 2017 No. 24/Pdt.G/2017/PN.Ktg yang menerangkan, bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Nopember 2017 **MOSES HAROLD TUYU**/Pembanding telah menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 02 Nopember 2017 No. 24/Pdt.G/2017/PN.Ktg ;

4. Relas pemberitahuan dan penyerahan salinan memori banding kepada Terbanding tanggal 28 Desember 2017, No. 24/Pdt.G/2017/PN.Ktg yang dibuat oleh Refli Dondo/Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan sehelai salinan memori banding ;

5. Akta tanda terima Kontra memori banding, No.24/Pdt.G/2017/PN.Ktg tanggal 12 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Ritha Verra Karouw/Penitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa Youdi Robbi Porayouw,S.H./Kuasa Hukum Terbabding telah menyerahkan Kontra Memori banding terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 2 Nopember 2017 No. 24/Pdt.G/2017/PN.Ktg ;

6. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding tanggal 14 Pebruari 2018 No.24/Pdt.G/2017/PN.Ktg, yang dibuat oleh Refli Dondo Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan dan diserahkan sehelai salinan Kontra memori banding ;

7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding pada tanggal 23 Januari 2018 No.24/Pdt.G/2017/PN.Ktg, yang dibuat oleh Refli Dondo/Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang

Hal. 8 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa kepada Pemanding diberi waktu 14 hari untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado terhitung setelah pemberitahuan ini ;

8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding banding kepada Terbanding pada tanggal 23 Januari 2018 No.24/Pdt.G/2017/PN.Ktg, yang dibuat oleh Refli Dondo/Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa kepada Terbanding diberi waktu 14 hari untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado terhitung setelah pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado setelah membaca dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 2 Nopember 2017 No. 24/Pdt.G/2017/PN.Ktg, memori banding dari Pemanding semula Penggugat, Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 19 September 2017 mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Mejelis tingkat pertama menilai keterangan saksi penggugat 1. YULIKE TUYU, 2. FRANS GUMOGAR (keterangan saksi yang tidak melihat pertengkaran dan bentuk cekcok antara Penggugat dan Tergugat putusan halaman 13 dan saksi 3. MEYLIN OLDRA TUYU (anak Penggugat) halaman

Hal. 9 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 tersebut sangat sempit dan dangkal pertimbangannya. Sebab masalah pertengkaran cekcok suatu keluarga (suami isteri) tidak selamanya harus diketahui orang lain, karena pertengkaran bisa terjadi didalam kamar/rumah suami isteri, apalagi tergugat pendeta dan tidak mungkin kami bertengkar/cekcok seperti orang yang tidak berpendidikan, kalau cekcok/betengkar didalam rumah/kamar hanya suami isteri yang tahu atau hanya orang yang ada dalam rumah atau orang yang dekat yang mengetahuinya. Karenanya dalam perkara perdata perceraian dimungkinkan oleh Undang-undang mengajukan saksi yang masih ada hubungan keluarga dapat memberikan keterangan. Seperti saksi 3 MEYLIN OLDRA TUYU (anak Penggugat). Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama dalam perkara a quo keliru menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang sah berdasarkan pasal 284 Rbg, 164 Hir yang terdiri dari bukti surat, bukti saksi, persangkaan pengakuan dan sumpah, sebab pembuktian adalah meyakinkan Hakim dengan mempergunakan alat-alat bukti tertentu menurut Undang-undang untuk membenarkan dalil-dalil yang diketengahkan dalam suatu persengketaan oleh para pihak dalam poses pengadilan ;

2. Bahwa benar dalam persidangan saksi 1. YULIKE TUYU dan saksi 2. FRANS GOMOGAR menerangkan mereka tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering kali hidup/tinggal tidak satu rumah/terpisah karena tugas pada saat mereka masih rukun akan tetapi pada akhirnya terjadi pertengkaran/cekcok mereka hidup berpisah karena sudah tidak rukun lagi. Sehingga cekcok/pertengkaran antara penggugat dan tergugat tentu saksi-saksi tidak dapat melihatnya. Akan tetapi jika dihubungkan dengan fakta persidangan yang lain termasuk keterangan saksi 3. MEYLIN OLDRA TUYU, (orang dalam rumah) dialah yang tahu, yang melihat dan yang merasakan sendiri

Hal. 10 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat yang sebenarnya ;

3. Bahwa demikian juga dengan pertimbangan hukum Hakim majelis tingkat pertama yang menyatakan bahwa saksi Meylin Oldra Tuyu menerangkan lebih sering tinggal dengan nenek karena tidak merasa nyaman tinggal dengan Tergugat dikesampingkan Majelis Hakim bukan dijadikan sebagai alasan cekcok antara Penggugat dengan tergugat karena saksi In Casu adalah anak kandung Penggugat dst..... Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan sebab dalam persidangan saksi Meylin Oldra Tuyu bukan saja hanya memberikan keterangan “ saksi lebih sering tinggal dengan nenek karena merasa tidak nyaman tinggal dengan Tergugat “ akan tetapi saksi telah memberikan keterangan lain selain itu al : bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar, bahwa penggugat dan tergugat pernah bertengkar lalu berpisah selama 1 (satu) tahun kemudian rujuk kembali, bahwa penggugat dan tergugat sudah lama tidak akur dan puncaknya semenjak adik saksi SEPTINO ROLDIN TUYU meninggal dunia, saat saksi menikah tahun 2014 yang duduk mendampingi penggugat diatas pelaminan bukan Tergugat tapi bibi saksi, Pada saat Penggugat dalam keadaan sakit dan berobat(oprasi) di jakarta bukannya tergugat datang mengurus penggugat akan tetapi sebaliknya tergugat melaporkan penggugat ke Polisi di Polres Mimika karena melantarkannya. Keterangan-keterangan ini secara hukum dapat dijadikan dasar membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/cekcok ;
4. Bahwa saksi YULIKE TUYU dalam persidangan menerangkan al : bahwa dia tahu Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2015. Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga saksi FRANS GOMOGAR menerangkan bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat tidak akur sejak tahun 2015, saksi

Hal. 11 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan penggugat dengan tergugat sudah lama hidup berpisah karena tidak akur. Keterangan kedua saksi tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi MEYLIN OLDRA TUYU (anak Penggugat walaupun tidak disumpah) bahwa saksi MEYLIN OLDRA TUYU pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar, bahwa penggugat dengan tergugat pernah bertengkar lalu hidup berpisah selama 1 (satu) tahun kemudian rujuk kembali, bahwa penggugat dan tergugat sudah lama tidak akur dan puncaknya semenjak adik saksi SEPTINO ROLDIN TUYU meninggal dunia, pada saat saksi menikah tahun 2014 yang duduk dampinggi penggugat bukan tergugat tapi bibi saksi, Pada saat Penggugat sakit dan berobat(oprasi) di jakarta bukannya Tergugat mengurus penggugat akan tetapi sebaliknya Tergugat melaporkan Penggugat di Polisi Mimika dengan alasan melantarkannya. Bahwa dari keterangan-keterangan ketiga saksi tersebut sudah dapat membuktikan bahwa benar antara Penggggat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/cekcok sehingga hidup terpisah sampai saat ini ;

5. Bahwa rumah tangga mana yang tidak pernah bertengkar, akan tetapi pertengkaran itu wajar jika saling memperbaiki kekurangan dalam rangka menuju kepada kemajuan dan keutuhannya. Demikian juga dengan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah pengaturan gaji penghasilan Penggugat bekerja sebagai karyawan PT. Freeport Mimika telah membeli 2 (dua) bidang tanah ladang luas 4 Ha di Desa Mariri lama dan dan 2 (dua) buah perahu katinting lengkap dengan jala ikan/ soma dan mesin konpresor yang diolah oleh orang tua Tergugat, semuanya sudah terjual tanpa sepengetahuan Penggugat. Inilah awal pertengkaran/cekcok antara Penggugat dan tergugat sehingga berpisah satu tahun, namun masih rujuk kembali (Vite Keterangan saksi Meylin Oldra Tuyu) ;
6. Bahwa tidak ada anak yang tidak pernah dimarahi untuk dididik orang tua, pasti setiap anak akan dimarahi orang tua jika melakukan kesalahan. Demikian

Hal. 12 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan anak-anak Penggugat dengan Isteri pertama yakni Meylin Oldra Tuyu dan Septino Roldin Tuyu alm. (anak tiri Tergugat) juga sering dimarahi oleh Tergugat, awalnya Penggugat memahaminya demi untuk mendidik mereka. Akan tetapi setelah anak-anak mulai besar mereka mulai berani melaporkan tindakan-tindakan Tergugat kepada mereka tidak wajar lagi sebagaimana lasimnya seorang ibu tiri kepada anak tirinya. Termasuk ketika saksi Meylin Oldra Tuyu mulai kuliah di Tondano Unima Tergugat membiarkannya tidak pernah berkunjung akhirnya Meylin Oldra Tuyu salah jalan/jatuh belum selesai kuliah menikah. Dan pada saat itu Penggugat dan tergugat bertengkar tidak rukun sampai pada proses pesta perkawinannya, karena itu pada saat pesta Tergugat tidak mendampingi penggugat dipelaminan; Demikian juga terhadap anak Septino Roldin Tuyu alm. pernah curhat kepada Penggugat melalui SMS tentang kelakuan, sifat dan perbuatan Tergugat atas mereka berdua al SMSnya suatu saat di Manado ketika marah Tergugat pernah mengeluarkan perkataan sumpah kepadanya “ mati jo kalau mau mati “ ; Satu minggu setelah sms penggugat terima dari dari Septino Roldin Tuyu, lalu terjadilah kecelakaan dan benar anak itu meninggal dunia (bukti SMSnya masih ada akan kami lampirkan). Kejadian tersebut membuat Penggugat semakin tidak senang kepada Tergugat ;

7. Bahwa mulai saat terjadinya kecelakaan mengakibatkan Septino Roldin Tuyu meninggal dunia pada tahun 2015, maka setelah pemakamannya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak hidup bersama-sama dengan Tergugat sampai Penggugat kembali ke Mimika melaksanakan kerja di PT Freeport di Mimika ;
8. Bahwa puncaknya sehingga Penggugat mengajukan perceraian a quo ketika Penggugat sedang bekerja, kemudian Penggugat mengalami sakit dan berobat di Jakarta karena harus dioperasi benjolan kemudian rawat jalan, lalu Tergugat minta izin kepada Badan Pekerja Sinode GMIBM atasannya dan Jamaat di

Hal. 13 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inobonto tempat bertugas dengan alasan melihat suami (Penggugat) yang dalam keadaan sakit di Mimika. Ternyata Tergugat bukan mengurus dan merawat Penggugat yang sakit, tetapi pada tanggal 14 Pebruari 2017 Tergugat melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resort Mimika dengan alasan melantarkannya (Ada buktinya Laporan Polisi akan diajukan). Sehingga Penggugat langsung pulang ke Kotamobagu dan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada tanggal 9 Maret 2017 ;

9. Bahwa dengan adanya laporan Polisi Tergugat kepada Penggugat di Polres Mimika tersebut, oleh Perusahaan PT. Freefort menghentikan Penggugat sebagai Karyawannya. Ini bukti bahwa benar antara Penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan cekcok sehingga Tergugat melapor Polisi.

10. Bahwa hubungan baik Tergugat dengan keluarga isteri pertama Penggugat di Buntalo itu hanya bohong belaka, sebab dibalik dari hubungan baik itu ternyata Tergugat menghasut keluarga dari isteri pertama penggugat di Buntalo dengan menjelek-jelekkan Penggugat sehingga hubungan Penggugat dengan mereka menjadi tidak baik, karena perbuatan dan kelakuan Tergugat;

Dari penyampaian kami angka 5 s/d angka 10 tersebut diatas sangat beralasan jika Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat tidak dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik sebagai ibu tiri ;

11. Bahwa Keterangan-keterangan saksi Tergugat yaitu 1. JULITJE HARISONDAK, 2. RIFKI DAVID LAOH dan 3. FREDRIK FENTJE MOKOROUW adalah benar saksi-saksi melihat Tergugat sering melayani anak-anak Penggugat dengan isteri pertama, tetapi itu pada saat kami masih hidup rukun damai, selain itu juga kalau Tergugat membawa makanan atau uang kepada anak-anak Penggugat itu karena uang gaji dari Penggugat dan Tergugat wajib memberikannya ;

Hal. 14 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain itu juga bahwa Tergugat selama berumah tangga, Penggugat, tidak pernah melantarkan Tergugat bahkan Penggugat telah membiayai ketika Tergugat kuliah lagi mencari S 2 (Magisster Teologi MT), selain itu juga Penggugat membelikan kendaraan roda empat, kebun ladang 2 bidang dan perahu katinting dua Set lengkap kepada Tergugat ;

Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding dari pbanding tersebut diatas, kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado Cq. Yang mulia Majelis Hakim memeriksa ulang perkara ini dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari pbanding semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 24 /Pdt.G/2017/PN.ktg, tanggal 02 Nopember 2017, yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri sebagai berikut :

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dalam nikah yang kudus, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Bolaang Mongondow pada tanggal 12 Januari 2002 Nomor 01/CS/2002, “ PUTUS DENGAN PERCERAIAN “ ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang mongondow dan Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kota Kotamobagu untuk menerbitkan Akta perceraian ;

Hal. 15 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat semula Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, dapat dikonstantir, bahwa antara Penggugat/pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi cekcok dengan berbagai penyebabnya, yang diungkap oleh Pembanding dalam memori bandingnya, yang salah satunya adalah tentang kematian dari Roldin Septino Tuyu ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 putusan, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok angka 2, yaitu Penggugat dan Tergugat cekcok karena kematian anak Penggugat dengan isteri pertama bernama Roldin Septino Tuyu diakibatkan Tergugat yang melalaikan tugas dan tanggung jawab Tergugat menjaga anak tersebut (Vide Putusan Pengadilan tingkat pertama halaman 14 baris 17 sampai dengan 23) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tinggi disamping apa yang sudah dipertimbangkan diatas oleh Pengadilan tingkat pertama, menambahkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama dan dalam proses persidangan sama sekali tidak ada bukti-bukti atau fakta-fakta bahwa Tergugat/Terbanding menganiaya anak Roldin Septino Tuyu, apalagi anak tersebut sudah sangat dewasa bisa mengendarai mobil atau sepeda motor sehingga satu hal yang tidak dapat diterima akal sehat anak yang celaka dengan sepeda motor yang dipersalahkan adalah Tergugat/Terbanding, disamping itu pula soal kematian adalah ditangan pencipta/Tuhan yang maha kuasa ;

Hal. 16 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana semua alasan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan in casu putusan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 2 Nopember 2017 No. 24/Pdt.G/2017/PN.Ktg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 dan semua Peraturan dan ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 2 Nopember 2017 Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN/.Ktg yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari **Rabu Tanggal 2 Mei 2018** oleh kami :
EDUARD MANALIP, S.H.,M.H.- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H.-** dan **PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H.-** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 13 Maret 2018, Nomor : 41/PDT/2018/PT.MND, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada **Hari Selasa tanggal 8 Mei 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARKUS M. LEODE, S.H.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CHARLES SIMAMORA ,S.H.,M.H.-

EDUARD MANALIP, S.H.,M.H.-

PARULIAN LIMBANTORUAN, S.H.,M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

MARKUS M. LEODE, S.H.-

Biaya – biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Hal. 18 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado

P a n i t e r a

A R M A N , S H . -

NIP.19571023 198103 1.004

Hal. 19 dari 18 Hal PUTUSAN No.41/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)